



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : SAFRUDIN Als ADE Bin ENDANG
SUHENDRA.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Januari 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Swasembada Barat XXII No.42
Rt.007 Rw.012, Kelurahan Kebon
Bawang, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pengamen.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

– Penyidik, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018 ;-----

– Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;-----

– Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;-----

– Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;-----

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap perkara pidana 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari

2019 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan
tersebut ;-----

Negeri

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum
dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan
memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 22
Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Safrudin Als Ade Bin Endang Suhendra, terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362
KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safrudin Als Ade Bin Endang
Suhendra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi
selama Terdakwa berada dalam
tahanan ;-----

3. Menyatakan barang
bukti :-----

⇒ 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J 6 warna ungu dan 1
(satu) unit Handpone merek Oppo A37 warna gold ;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Januari 2019, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-494/JKTUT/11/2018, tanggal 15 November 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :----

Bahwa ia, Terdakwa Safrudin Als Ade Bin Endang Suhendra pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2018 bertempat di depan Cafe Gebrek Benu Jalan Plumpang Semper, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 20.30 Wib saksi korban Mega Audina dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno datang ke Cafe Gebrek Benu yang berada di Jalan Plumpang Semper, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan mengendarai sepeda motor kemudian para saksi korban masuk kedalam cafe Gebrek Benu untuk makan namun handphone para saksi korban tertinggal didalam dasboard sepeda motor yakni merek Samsung Galaxy J 6 warna ungu milik saksi korban Mega Audina 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A37 warna gold milik saksi

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya Terdakwa melintas di depan Cafe Gebrek Benu dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit HP berada didalam dashboar sepeda motor sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil kedua handpone tersebut dan setelah memastikan situasi sekitar sedang sepi kemudian Terdakwa mengambil kedua handpone tersebut menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi ;-----

- Bahwa setelah saksi korban Mega Audina dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno sadar handpone ketinggalan didalam dashboar kemudian para saksi korban langsung menuju sepeda motor untuk mengambilnya namun kedua handpone tersebut sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi Samsiah mengatakan melihat Terdakwa mengambil kedua handpone milik para saksi korban kemudian saksi Samsiah mengatakan kenal dengan Terdakwa yang sering mengamen ditempat tersebut lalu para saksi korban bersama dengan saksi Samsiah pergi mencari Terdakwa dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa dan setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil kedua handpone milik para saksi korban selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut ;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handpone milik para saksi korban tersebut tanpa seijin dari para saksi korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mega Audina mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----



menyampaikan saksi sebagai yang didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-

⇒ Bahwa Terdakwa mempunyai ijin mengambil Hp saksi :-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi :------

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Disikring Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai

berikut :-----

⇒ Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi dan Mega Audina kehilangan Hp ;-----

⇒ Bahwa saksi dan Mega Audina kehilangan Hp pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 20.30 Wib di parkirana Cafe Geprek Benu di Jalan Plumpang Semper, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;---

⇒ Bahwa Hp saksi dan Hp Mega Audina yang hilang merek Samsung Galaxy J 6 warna ungu dan Merek Oppo A 37 warna gold ;-----

⇒ Bahwa waktu itu Hp saksi dan Hp Mega Audina ketinggalan di dash bord sepeda motor dan ketika saksi kembali lagi Hp saksi sudah tidak ada karena telah diambil oleh Terdakwa ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengambil Hp saksi ;-----

⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil Hp tersebut ada yang melihat yaitu Sdr.Samsiah, dan setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil handpone saya dan Bayu Nugroho Bin Asep Sukirno, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa mempunyai ijin mengambil Hp saksi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 20.30 Wib di Parkiran Cafe Geprek Benu di Jalan Plumpang Semper, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil Hp milik

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Hp milik Mega Audia dan Bayu Nugroho yang Terdakwa ambil adalah merek Samsung Galaxy J 6 warna ungu dan Merek Oppo A 37 warna gold ;-----

⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 19 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 19 September 2018, sudah benar ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 19 September 2018 ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil Hp tersebut ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;-----

⇒ 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy J 6 warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 37 Gold ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 20.30 Wib saksi korban Mega Audina dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno datang ke Cafe Gebrek Benu yang berada di Jalan Plumpang Semper, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan mengendarai sepeda motor kemudian para saksi korban masuk kedalam Cafe Gebrek Benu untuk makan namun handpone para saksi korban tertinggal didalam dasboard sepeda motor yakni merek Samsung Galaxy J 6 warna ungu milik saksi korban Mega Audina 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A37 warna gold milik saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno ;-----

⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa melintas di depan Cafe Gebrek Benu dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit HP berada didalam dasboard sepeda motor sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil kedua handpone tersebut dan setelah memastikan situasi sekitar sedang sepi kemudian Terdakwa mengambil kedua handpone tersebut menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi ;-

⇒ Bahwa setelah saksi korban Mega Audina dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno sadar handpone ketinggalan didalam dasboard kemudian para saksi korban langsung menuju sepeda motor untuk mengambilnya namun kedua handpone tersebut sudah tidak ada atau hilang kemudian Sdri. Samsiah mengatakan melihat Terdakwa mengambil kedua handpone milik para saksi korban kemudian Sdri. Samsiah mengatakan kenal dengan Terdakwa yang sering mengamen ditempat tersebut lalu para saksi korban bersama dengan Sdri. Samsiah pergi mencari Terdakwa dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa dan setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil kedua handpone milik para saksi korban selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusansejakmahaagung.go.id

tersebut tanpa alasan yang sah, para saksi korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mega Audina mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" :-----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam pasal irii adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Safrudin Als Ade Bin Endang Suhendra sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;-----

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 20.30 Wib saksi korban Mega Audina dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno datang ke Cafe Gebrek Benu yang berada di Jalan Plumpang Semper, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan mengendarai sepeda motor kemudian para saksi korban masuk kedalam Cafe Gebrek Benu untuk makan namun handpone para saksi korban tertinggal didalam dasboard sepeda motor yakni merek Samsung Galaxy J 6 warna ungu milik saksi korban Mega Audina 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A37 warna gold milik saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno ;-----

⇒ Bahwa selanjutnya Terdakwa melintas di depan Cafe Gebrek Benu dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit HP berada didalam dasboard sepeda motor sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil kedua handpone tersebut dan setelah memastikan situasi sekitar sedang sepi kemudian Terdakwa mengambil kedua handpone tersebut menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi ;-

⇒ Bahwa setelah saksi korban Mega Audina dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno sadar handpone ketinggalan didalam dasboard kemudian para saksi korban langsung menuju sepeda motor untuk mengambilnya namun kedua handpone tersebut sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi Samsiah mengatakan melihat Terdakwa mengambil kedua handpone milik para saksi korban kemudian saksi Samsiah mengatakan kenal dengan Terdakwa yang sering mengamen ditempat tersebut lalu para saksi korban bersama dengan saksi Samsiah pergi mencari Terdakwa dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa dan setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil kedua handpone milik para saksi korban selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut ;-----

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut tanpa menghiraukan para saksi korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mega Audina mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy J 6 warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 37 Gold ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap korban Mega Audina dan Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ⇒ Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mega Audina mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban Bayu Nugroho Binti Asep Sukirno mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ⇒ Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN Als ADE Bin ENDANG SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRUDIN Als ADE Bin ENDANG SUHENDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;--
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

⇒ 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy J 6 warna ungu dan 1
(satu) unit Handphone merek Oppo A 37
Gold ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Mega Audia dan saksi korban Bayu Nugroho
Binti Asep ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Selasa, Tanggal : 29 Januari 2019, oleh kami SUSILO UTOMO,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRI MURTINI,SH. dan OLOAN HARIANJA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HERI PRIHARIYANTO,SH. sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. INDRI MURTINI,SH.

SUSILO UTOMO,SH.

2. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor : 1382/PID.B/2018/PN.JKT.UTR.